

PENERAPAN IPTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tri Yanuarita¹ dan Johan Rongalaha²

Jurusan Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Prodi Hukum, Kampus
UNCEN-Abepura, Jl. Raya
Abepura-Sentani, Jayapura
Papua. 99358.

Email: yanuariatri@yahoo.com

² Prodi P, Fisika Jurusan PMIPA,
Kampus UNCEN-Abepura,
Jl. Raya Abepura-Sentani,
Jayapura Papua. 99358.

Devotion this was done in the title of the application of IPTEKS the act number 19 year 2016 for information and electronic transaction that was done on Monday juli 17th 2017 in the neighborhood students that is in high school Taruna Bakti, Waena City Jayapura in on Friday in on August 25, 2017 done in the neighborhood students that is in high school PGRI, Waena City Jayapura. These activities are done due to lack of understanding about the importance of having the social media has deep implications .I have an students well and can learn from the case of social media which has taken place and can do prevention at a later date so that social ethics bermedia continue to grow and understand that they will receive the sanctions and everyone who write something sosial media certain social offensive . The outer covering of devotion this is steps and understanding a good about the message of the law number 19 year 2016 for information and electronic transaction for students that is in high school Taruna Bakti Waena City Jayapura and that is in high school PGRI Waena City Jayapura.

Manuskrip:

Diterima: 02 April 2018

Disetujui: 05 Juli 2018

Keywords: *Information , Electronic Transaction*

PENDAHULUAN

Undang-Undang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu aparat pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik.

Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber* sudah semakin kita kenal dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu *Facebook*. Di dunia *facebook* sering terjadi pelanggaran yang disalahkan oleh pengguna *facebook* juga bisa mengakibatkan nyawa seseorang menghi-

lang. Untuk pengguna facebook dibuat *UU ITE No 19 Tahun 2016*, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusi-laan [*Pasal 27 ayat (1)*], penghinaan/pencemaran nama baik [*Pasal 27 ayat (3)*] dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh [*Pasal 28 ayat (2)*]. Dari undang-undang ITE ini bisa dilihat kalau dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal-pasal yang ada.

Tidak hanya untuk dunia maya seperti jejaring sosial yang bisa menjerat kita dalam UU ITE, untuk kasus lainnya seperti menyebar video-video porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalui media televisi atau radio atau menulisnya dalam sebuah blog yang mayoritasnya bisa diakses oleh para pengguna

dunia maya, semua itu pun mempunyai undang-undang ITE.

Demikian pula, pelaksanaan UU ITE turut memperhatikan kesiapan masyarakat, karena UU ITE merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE sudah banyak menjerat pengguna media elektronik, sehingga dipandang perlu untuk mensosialisasikan Penerapan IPTEKS Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap anak-anak sekolah tingkat remaja yang masih rentan terhadap penggunaan media sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu dilakukan tindakan pengabdian masyarakat Karena Sosialisasi ini lebih menekankan pada kebijakan dan sanksi terhadap pengguna media teknologi informasi khususnya generasi muda dan siswa/i dalam pemanfaatan media informasi dan transaksi elektronik guna melindungi masyarakat pengguna internet (internet sehat),"dalam bentuk Penerapan IPTEKS Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilingkungan sekolah khususnya dilingkungan sekolah YPPK Taruna Bakti dan PGRI Perumnas III.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk :

- a. Ceramah dan Diskusi
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada Para generasi muda dan siswa/i khususnya di lingkungan YPPK Taruna Bakti dan PGRI Perumnas III untuk Mengetahui pentingnya dapat mengetahui Peran dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- b. Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis tentang cara melakukan Pengaruh dan Efektifitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bisa dilakukan melalui proses peradilan di dalam pengadilan

Bentuk-bentuk pendekatan yang akan diberikan antara lain:

Menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program

- a. Mitra I adalah Para generasi muda dan siswa/siswi khususnya di lingkungan SMA YPPK Taruna Bakti yang secara aktif menggunakan media sosial.
- b. Mitra II adalah Para generasi muda dan siswa/siswi khususnya di lingkungan SMA PGRI Perumnas II, yang merupakan mitra yang aktif menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017 di lingkungan Siswa/i SMA Taruna Bakti, Waena Kota Jayapura (Gambar 1.) dan pada tanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan di lingkungan Siswa/i SMA PGRI Waena Kota Jayapura (Gambar 2.).



Gambar 1. Suasana pengabdian di SMA Taruna Bakti

Kegiatan ini dilakukan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki etika dalam bermedia sosial yang memiliki dampak yang sangat besar. Siswa/siswi memiliki pemahaman secara baik dan dapat mengambil hikmah dari kasus media sosial yang telah terjadi dan bisa melakukan pencegahan di kemudian hari agar etika bermedia sosial terus berkembang dan memahami sanksi yang akan diterima pelaku dan setiap orang yang menulis sesuatu di media sosial yang menyinggung pihak-pihak tertentu.



Gambar 2. Suasana pengabdian di SMA PGRI

Pelaksanaan UU ITE turut memperhatikan kesiapan masyarakat, karena UU ITE merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE sudah banyak menjerat pengguna media elektronik, sehingga dipandang perlu untuk mensosialisasikan Penerapan IPTEKS Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap anak-anak sekolah tingkat remaja yang masih rentan terhadap penggunaan media sosial. Menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hasil yang dicapai dari penerapan IPTEKS ini adalah;

1. Bertambahnya IPTEKS Tentang Peran Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap generasi muda dan siswa/siswi SMA YPPK Taruna Bakti dan SMA PGRI Perumnas III.
2. Untuk mengetahui Pengaruh dan Efektifitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap generasi muda dan siswa/i SMA YPPK Taruna Bakti Perumnas I Waena dan SMA PGRI Perumnas III

Manfaat dari Penerapan IPTEKS ini adalah bertambahnya pengetahuan generasi muda khususnya siswa/i di lingkungan SMA YPPK Taruna Bakti dan SMA PGRI Perumnas III, dapat mengetahui bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan patut sehingga tidak menyesal dikemudian hari dan bisa mengambil hikmah dari aktivitas di internet karena tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga

bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia nyata.

KESIMPULAN

Para generasi muda dan siswa/siswi khususnya di lingkungan SMA YPPK Taruna Bakti dan SMA PGRI Perumnas III memahami dan memiliki pola perilaku yang mampu mengetahui Peran, Pengaruh dan Efektivitas dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tujuan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana yang positif, dan yang didukung dengan banyaknya situs-situs bagi generasi muda yang bisa digunakan untuk pengembangan IPTEKS yang bersifat membangun. Prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan Maka tim pelaksana pengabdian sendiri yang akan menjadi evaluator terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada ketua dan seluruh staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Uncen, Kepala Sekolah SMA YPPK Taruna Bakti dan PGRI Perumnas III beserta staf dan kepada seluruh pihak yang membantu terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Politik kompasiana. dari <http://politik.kompasiana.com/2010/03/02/undang-undang-ite-dan-penggunaan-facebook-di> Indonesia.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang PerubahanUU No.11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- , Undang-Undang Dasar Tahun 1945